



PENGGUNAAN METODOLOGI DALAM PENETAPAN FATWA MURABAHAH DARI SUDUT PANDANG USHUL FIQH (Analisis atas Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

Iik Faikoh^{1✉} Muhammad Silahuddin^{2✉}

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara^{1,2}

Abstract

This study aims to find out the methodology for establishing DSN-MUI fatwas in the perspective of ushul fiqh, especially regarding fatwas on murabaha. Methodology is a process that is well established, customary, logical practice, or determined or systematic to achieve certain goals with accuracy or efficiency, usually in a fixed sequence of steps. . While methodology is the science of methods (systematic presentation) or descriptions of methods. This study uses a qualitative method. Qualitative research was used to analyze the methodology for determining the DSN-MUI murabaha fatwa from the perspective of ushul fiqh. The types of data and research materials come from primary and secondary data. Primary data comes from fatwa documents and interviews while secondary data comes from literature. The collection technique in this study was by interviewing respondents to obtain accurate and reliable information. The results of the study show that the DSN-MUI in establishing fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah is the istislahi method. With this method, the DSN-MUI identifies murabaha transaction problems that do not have specific texts as a reference. In using this istislahi method, DSN collects general verses.

Keywords: Methodology; fatwa; uhsul fiqh; murabahah

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui metodologi penetapan fatwa DSN- MUI dalam perspektif ushul fiqh khususnya terhadap fatwa tentang murabahah. Metodologi adalah sebuah proses yang mapan, kebiasaan, praktik logis, atau ditentukan atau sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan akurasi atau efisiensi, biasanya dalam urutan langkah tetap. Sedangkan metodologi adalah ilmu tentang metode (pemaparan secara sistematis) atau uraian tentang metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis metodologi penetapan fatwa murabahah DSN-MUI dalam perspektif ushul fiqh. Jenis data dan bahan penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari dokumen fatwa dan wawancara sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dengan wawancara dengan responden untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah adalah dengan metode istislahi. Dengan metode ini DSN-MUI mengidentifikasi masalah transaksi murabahah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Dalam menggunakan metode istislahi ini, DSN mengumpulkan ayat-ayat umum.

Kata Kunci: Metodologi; fatwa; uhsul fiqh; murabahah

Copyright (c) 2023 Iik Faikoh¹, Muhammad Silahuddin².

✉ Corresponding author : Muhammad Silahuddin

Email Address : silah_uddin@stifsyenra.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sekitar 217 juta penduduk yang beragama Islam atau kurang lebih 87% dari total jumlah penduduk Indonesia.¹ Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat karena ajarannya bersifat universal. Keuniversalan tersebut membawa konsekuensi komprehensif terhadap kandungan ajaran Islam dalam menjawab permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu. Oleh karena itu sangat disayangkan jika aspek kehidupan Muslim terutama mengenai perekonomian tidak sesuai dengan syariah. Perbankan syariah di Indonesia pertama kali secara legal-formal diperbincangkan pada lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990 di Cisarua-Bogor, dengan dibentuk sebuah Tim Penelitian dan Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia pada Mei 1998 dan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1998, telah melahirkan hanya satu bank syariah yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Sejak tahun 1992 perkembangan perbankan syariah cukup pesat sampai saat ini. Hal itu boleh jadi karena adanya UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking sistem, sehingga bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiah.³ Pendirian MUI dilatarbelakangi adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. MUI sebagai lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat luas.⁴

Fatwa menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustafti, sedang yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti.⁵ Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut mufti ataupun lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (legal opinion) yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum (qadha') yang dihasilkan seorang hakim. Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari itu fatwa telah dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan dan perundang-undangan nasional.⁶ Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.⁷ berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa.⁸

Metode adalah: sebuah proses yang mapan, kebiasaan, praktik logis, atau ditentukan atau sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan akurasi atau efisiensi, biasanya dalam urutan langkah tetap. Dari definisi tersebut, dapat dinyatakan

¹ Bonar Ikhwan F, *Hidup Sehat dengan produk halal*, DitjenPEN/WRT/56/VII/2015.Jkt.

² Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, (Jakarta:LeKAS, 2007), h., 1-2.

³ M Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta:emir, 2016), h., 69.

bahwa metode sebagai sebuah aturan sistematis dan urutan kerja (pikiran) yang mengacu pada struktur penalaran tertentu (induksi/deduksi).⁹ Sedangkan metodologi adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode.¹⁰

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan suatu hukum dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash qath'i, pendekatan qauli dan pendekatan manhaji (metodologis). Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan imam madzhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-Jam'u wa al-Taufiq. Jika usaha al-Jam'u wa al-Taufiq tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan madzhab (muqaran al-madzahib) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan. Metode penerapan hukum dalam fatwa DSN MUI tetap merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama serta qiyas dan ijma' sebagai metodologinya serta qaidah ushul sebagai sandaran kemaslahatannya.¹¹

Ushul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan al-fiqh. Kata ushul adalah bentuk jamak dari kata al-ashl yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Adapun kata al-fiqh berarti paham, mengerti secara mendalam.¹² Sedangkan menurut istilah syara' ushul fiqh adalah himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.⁴ Objek kajian ushul fiqh menyangkut dalil-dalil hukum mansus maupun ghair mansus atau ijtihadiyah. Dalil mansus itu Al-Qur'an dan al-Sunnah sedangkan ghair mansus atau ijtihadiyah yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama sebagai berikut: al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan, al-Mashalih Mursalah, al-Istishab, al-'Urf, Sadduz-Zari'ah, Qaul Sahabi dan Syar'u Manqablana.⁵

Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai perbankan syariah kurang lebih telah mencapai 58 fatwa¹⁵ dan salah satunya adalah fatwa mengenai Murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.¹⁶

Jadi, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk Natural Certainty Contracts¹⁷, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Fatwa tentang murabahah ini terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV2000. Dilihat dari langkah-langkah sehingga terbentuknya fatwa mengenai murabahah ini DSN MUI menggunakan metode istislahi karena tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Dalam menggunakan metode istislahi ini DSN-MUI menggunakan ayat-ayat atau dalil-dalil umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹ Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

⁴ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h., 2.

⁵ 15 H. M. Ichwan Sam, dkk., Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.. h., XV.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan tentang Obyek dengan mencatat apa yang ada dalam Obyek penelitian kemudian memasukannya dengan sumber data yang ada dalam Obyek penelitian.⁷ Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Primer: Data primer berupa berkas fatwa MUI No.04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan fatwa MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah dan hasil wawancara dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. sedangkan data sekunder adalah jurnal atau buku yang terkait dengan tema penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fatwa dan DSN MUI

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (al-bayan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut al-Jurjani fatwa berasal dari al-fatwa atau al-futya, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (al-ibanah). Dikatakan aftahu fi al-amr mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukannya.

Sedangkan secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhshari (w.538 H) fatwa adalah penjelasan hukum syara tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan atau kolektif.⁸

Dari beberapa pengertian diatas ada dua hal penting yang perlu dicatat:

1. Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand). Pada umumnya fatwa dikeluarkansebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Seorang pemberi fatwa (mufti) boleh untuk menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi.
2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Bisa saja fatwa seorang mufti disuatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain ditempat yang sama. Namun demikian,

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.,4.

⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h., 12.

⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2017, cet. Kelima), h., 20-21.

apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi jika ia diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu.

Istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (iftaa), yakni:

1. al-ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. Mustafti, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. Mufti, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. Mustafti Fih, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
5. Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

Kelima hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan fatwa.

Adpun Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dalam masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi berbagai macam persoalan tentang ekonomi Islam yang cepat berkembang.

Kedudukan fatwa DSN-MUI mengalami perkembangan konsep ketika ia disandingkan dengan ketentuan hukum positif khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan: (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia). KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II edoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tersebut fatwa DSN-MUI mempunyai otoritas dan peran penting dalam pembuatan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai hukum positif dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sama dengan doktrin hukum yang dapat dijadikan penguat keputusan hakim ketika beracara. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI ini sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang semula bersifat ikhtiyari (boleh diikuti atau tidak) menjadi bersifat semi mengikat. Apalagi bila disandingkan dengan operasional perbankan syariah yang harus sesuai dengan fatwa dari DSN-MUI.

Hal ini senada dengan A.Gayo, dkk sebagai berikut: Namun apabila melihat praktek kegiatan perbankan syariah di Indonesia, maka teori fatwa hanya mengikat mustafti (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Fatwa ekonomi syariah DSN-MUI saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia. Sifat mengikat dari fatwa DSN-MUI itu sendiri tidak serta merta mengikat secara langsung para stakeholders, namun mengikat apabila rumusan-rumusan pendapat hukum dalam Fatwa DSN-MUI tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)⁹

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut :¹⁰

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangansyariah di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah.
- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
- c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa.

Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:¹¹

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, sumber: www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syariah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syariah

¹¹ Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UII Press, 2011), h. 89

- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong namanama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar. Berkaitan dengan tugas tersebutlah DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pada pasal 32 dinyatakan “ untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN” lebih lanjut, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa “ demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.

2. Metodologi Penetapan Fatwa DSN-MUI

a. Konsep Dasar Istinbat Fatwa DSN-MUI

Kaidah Muamalah

Adapun landasan utama yang menjadi tolok ukur DSN-MUI dalam berfatwa adalah kaidah dasar dalam bermuamalah yakni “al-aṣl fī al-mu‘āmalah al-ibāḥah (hukum asal dalam Muamalah adalah mubah)”, Kaidah ini berkaitan dengan hukum segala sesuatu yang didiamkan yaitu tidak ada dalil yang membolehkannya maupun mengharamkannya. Dalam kaidah ini, sekalipun disebutkan secara mutlak akan tetapi maksud sebenarnya adalah di-taqyīd dengan segala sesuatu yang tidak membahayakan. Karena sesuatu yang terbukti membahayakan secara nyata maka hukum asalnya bukan dibolehkan sekalipun tidak ada teks dalil tentangnya. Kaidah yang berlaku secara terus menerus dalam syariat adalah bahwa sesuatu yang didiamkan oleh syara’, tidak membahayakan dari segala sesuatu dan muamalah yang bermanfaat hukumnya tidaklah haram. Hukum ini tidak berubah kecuali dengan dalil.¹² Berdasarkan kaidah ini, diperbolehkan akad dan tasharruf (transaksi) yang di dalamnya tidak ada nash yang jelas menunjukkan boleh atau haramnya, juga tidak terdapat syubhat riba dan mudharat.¹³ Dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN-MUI, kaidah tersebut selalu dicantumkan sebagai dasar hukum dari pengambilan fatwa, artinya dalam hal ini kaidah tersebut secara konsisten mempengaruhi setiap pola ijtihad fatwa DSN- MUI meskipun metode yang digunakan berbeda. Seperti, dalam fatwa Hawalah yang menggunakan dasar hadist Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari “Menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman, Maka, maka jika seorang diantara kamu dialihkan

¹² Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, al-Mumtī’ Fi al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, Cet I, (Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007), h., 141.

¹³ Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi al-Qawā’id al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Syar’iyyah, Cetakan I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2004), h., 183

hak penagihan piutangnya (di-hawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”, DSN-MUI juga menggunakan dasar kaidah tersebut.¹⁴ Begitu juga dalam fatwa tentang uang muka dalam murābahah yang menggunakan dasar kaidah “al-ḍararuyuzālu” penggunaan kaidah di atas juga dicantumkan.¹⁵ Demikian halnya dalam fatwa tentang Asuransi yang menggunakan analisis maslaḥahmursalah, DSN-MUI tetap mencantumkan kaidah tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa prakrek iftā DSN-MUI tidak pernah meninggalkan penggunaan dari kaidah “al-aṣl fi al-mu‘āmalah al-ibāḥah” sebagaimana dijelaskan di atas.

Akan tetapi, dalam penggunaannya terdapat ketidakjelasan status atau kaitan antara metode yang digunakan atau kaitan antara dasar dari naṣ, ijma‘, qiyās dalam posisinya sebagai dasar pertimbangan hukum.

Sehingga berimplikasi terhadap kerancuan metode istinbat yang digunakan oleh DSN-MUI. Terlepas dari kenyataan tersebut, jika dipandang dari konsep-konsep dasar yang digunakan DSN-MUI dalam proses iftā’ terlihat bahwa kaidah dalam fatwa DSN-MUI menjadi konsep dasar yang tidak pernah ditinggalkan penggunaannya.

b. Konsep MAGRIB (Maysīr, Gharār, Ḥaram, Ribā, Baṭil)

Konsep dasar selanjutnya, yang mempengaruhi konstruk fatwa DSN-MUI adalah Dalam bermuamalah ada 5 landasan bagi seorang muslim ketika menjalankan interaksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu Maysīr, Gharār, Ḥaram, Ribā, dan Baṭil. Menurut pendapat Muḥammad Ali al-Says, al-maysīr berasal dari kata taysīr yang berarti memudahkan, yaitu suatu cara pembagian yang didasarkan atas kesepakatan sebagaimana yang dilakukan dalam pembagian judi.²⁵ Hasby ash-Shideiqy mengartikan judi dengan “segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang”. Lebih lanjut dikatakannya, segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi.¹⁶

Gharār dalam bahasa arab adalah al-khaṭr; pertaruhan, majhūl, alaḡibah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai almukhaṭarah; pertaruhan dan al-jahālah; ketidakjelasan. Gharār merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharār dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.¹⁷ Secara istilah fiqh, gharār adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi‘i, gharār adalah segala sesuatu yang akibatnya

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Islam I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h., 297.

¹⁷ Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, (Al-Iqtishad: Vol.I, No. 1, Januari 2009), h., 54-55.

tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharār adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharār adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharār dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.¹⁸

Selanjutnya, riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah riba berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Riba hukumnya haram berdasarkan Al- Qur'an, hadist dan ijma. Riba termasuk dosa besar dan 7 dosa yang membinasakan. Allah tidak pernah mengumumkan perang dalam Al- Qur'an terhadap seorang pembuat dosa apapun kecuali dosa pemakan riba. Siapa yang menghalalkan hukum riba divonis kafir karena mengingkari suatu kewajiban yang diketahui seluruh umat islam. Adapun orang yang melakukan riba tanpa menganggap hukumnya halal divonis fasik. Al Mawardi berkata, "Tidak satu agama samawi pun yang menghalalkan riba".¹⁹

Dalam melakukan transaksi, prinsip lainnya yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman (tidak batil) yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

3. Konsep dasar ijihad fatwa DSN-MUI

Metode-Metode Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushush as-syari'iyah) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash- nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama "Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti". Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (manhaj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata

18

¹⁹ Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, (Al-Iqtishad: Vol.I, No. 1, Januari 2009), h., 54-55.

karena adanya kebutuhan (li al-hajah), atau karena adanya kemaslahatan (li al-mashlahah), atau karena intisari ajaran agama (li maqashid as-syari'ah), dengan tanpa berpegang pada nushus syari'iyah, termasuk kelompok yang kebablasan (ifrathi). Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (an-nushus as-syari'iyah) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (al-mashlahah) dan intisari ajaran agama (maqashid as-syari'ah), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (tafrithi). Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

4. Penetapan Fatwa DSN MUI

Prosedur penetapan fatwa DSN dilakukan dalam musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN dengan disertai oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, serta pihak industri keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lembaga yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sebelum fatwa dibahas dalam musyawarah pleno, draf fatwa telah dibahas oleh Badan Pelaksana Harian, sehingga ketika musyawarah pleno pembahasan draf fatwa sudah dalam taraf penyelesaian akhir. Draft fatwa tersebut dapat diubah secara keseluruhan atau mungkin saja ditolak, namun pada umumnya draf fatwa yang telah disiapkan oleh Badan Pelaksana harian diterima, meskipun tentu saja ada catatan kritis dari para anggota musyawarah pleno. Biasanya setelah selesai musyawarah pleno akan dibentuk tim perancang yang bertugas merumuskan fatwa sesuai dengan pandangan atau usulan dari para peserta musyawarah pleno DSN tersebut.²⁰

Secara rinci prosedur iftā" yang ditetapkan oleh DSN-MUI adalah sebagai berikut:²¹ Tahap pertama, pemohon menyampaikan permasalahan yang dimintakan fatwa kepada kelompok kerja (Pokja) DSN. Pokja kemudian merumuskan draft permasalahan tersebut dan melakukan konfirmasi ulang kepada pemohon. Konfirmasi dilakukan melalui case hearing. Jika draft sudah sesuai dengan yang dikehendaki pemohon, Pokja membawanya kepada tahap berikutnya.

Tahap kedua, pembahasan draft permasalahan di tingkat Badan Pelaksana Harian (BPH). Oleh BPH, draft masalah dibahas dan dicarikan jawaban hukumnya melalui analisis kebahasaan ('adillah) dan mempertimbangkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh atau sumber lainnya (aqwal). Setelah melakukan analisis, BPH melakukan konsultasi kepada regulator untuk keperluan penyelarasan fatwa dengan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikeluarkan fatwanya. Jika dipandang sudah tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan lain, draft fatwa dibawa pada tahap pembahasan di rapat pleno.

Tahap ketiga, adalah pembahasan draft fatwa pada rapat pleno. Dalam tahap ini, BPH mempresentasikan draft fatwa yang telah disusun dan kemudian secara terbuka ditanggapi oleh peserta yang terdiri dari para pakar dan praktisi. Setelah dicapai kesepahaman, draft fatwa disempurnakan dan sekali lagi diselaraskan dengan peraturan lain yang berkaitan. Pada langkah terakhir dilakukan pengesahan fatwa DSN.

²⁰ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2011), h., 93.

²¹ A.Dimyati, *op. cit.* h., 108-113.

Adapun, metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Berdasarkan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 02 Oktober 1997, setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada al-qur'ān, sunnah, ijma', dan qiyās. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para Imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya.

Setiap masalah yang telah jelas hukumnya dalam naş qat'i, maka MUI menyampaikannya seperti yang tertera dalam naş. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab (masalah khilafiyah), maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-Jam'ū wa al-Tawfiq. Jikausaha untuk menemukan titik pertemuan itu tidak berhasil, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-maḍahib dengan menggunakan kaidah uşul al-Fiqh al-Muqaran. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukumnya di kalangan mazhab, dan tidak dapat dilakukan ilhāqi karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad kolektif (jama'i) melalui metode manhajī, yaitu metode bayānī, ta'lili dan istislahi. Fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (masālih al-ʿammah) dan tujuan syariah (maqasid al-şari'ah).²²

KESIMPULAN

Simpulan Metodologi penetapan fatwa MUI mempunyai dua konsep dasar yakni konsep dasar istinbat dan konsep dasar ijtihad. Konsep dasar istinbat fatwa DSN-MUI terdapat pada kaidah muamalah dan konsep maghrib (maysir, gharar, haram, riba, batil). Sedangkan konsep dasar ijtihadnya menggunakan metode nash qath'i (qauli, bayani), metode ta'lili dan metode istislahi.

Langkah-langkah penetapan fatwa DSN-MUI yakni pertama pemohon menyampaikan permasalahan, kedua pembahasan jawaban atas draft permasalahan terdapat ditingkat BPH DSN-MUI dengan menggunakan analisis kebahasaan, mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab fiqh dan sumber lainnya, serta konsultasi kepada regulator sebagai penyelarasan fatwa dengan peraturan lain, ketiga pembahasan draft fatwa pada rapat pleno DSN-MUI, keempat jika terdapat masalah khilafiyah, maka melalui usaha titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al jam'ū wa al tawfiq, kelima jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil maka didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah almadzahib dengan menggunakan kaidah ushul fiqh al muqaran, keenam jika dalam penetapan hukum tidak ditemukan pendapat ulama dikalangan madzhab, dan tidak dapat dilakukan ilhaqi karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad al jama'i (kolektif). Dari analisis fatwa pada bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa metode ijtihad yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah adalah dengan metode istislahi. Dengan metode ini DSN-MUI mengidentifikasi masalah transaksi murabahah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Dalam menggunakan metode istislahi ini, DSN mengumpulkan ayat-ayat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Syar'iyyah*, Cetakan I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2004)

³⁵A. Dimiyati, op. cit., h., 92.

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam I*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.,
- Bonar Ikhwan F, *Hidup Sehat dengan produk halal*, DitjenPEN/WRT/56/VII/2015.Jkt.
- Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2011)
- Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2011)
- Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, sumber: www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syariah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.
- H. M. Ichwan Sam, dkk., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.. h., XV.*
- Hulwati, M. H. (2009). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press Group.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6, 35–57.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- M Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta:emir, 2016)
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2017, cet. Kelima)
- Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, (Jakarta:LeKAS, 2007)
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.
- Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, al-Mumti' Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Cet I, (Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007), h., 141.
- Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, (Al-Iqtishad: Vol.I, No. 1, Januari 2009), h., 54-55.
- Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, (Al-Iqtishad: Vol.I, No. 1, Januari 2009)
- Pujiyono, A. (2004). Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam, 11, 144–152.
- Quthb, S. S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an*. (M. Hamzah, Ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasyid 'Abdul 'Aziz Salim, 'Abdur. (2007). *Syarah Bulughul Maram*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Rusyd, I. (2002). *Analisa Fiqih Para Mujtahid*. (A. M. Anshori, Ed.). Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. (D. Irfan, A. Anggoro, A. Hanifah, D. M. H. Basri, & A. Budiyanto, Eds.). Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Sodiq, A. (2015). Kajian Historis tentang Dinar dan Mata Uang Berstandar Emas, 8.
- Takiddin. (2014). Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Filsafah Dan Budaya Hukum*, (95), 8.
- World Gold Council. (2019). Supply and Demand Statistics. Retrieved January 28, 2019, from <https://www.gold.org/>
- Yuliansyah, Hakim, H. M., & Suryani, A. W. (2015). *Manajemen dan Analisis Data Kualitatif dengan Perangkat Lunak Nvivo*. (Maryani, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Zahra, A. M. (2008). *Ushul Fiqih*. (M. Azhari, Ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus.